

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Pelaku pembangunan, termasuk pemerintah, masyarakat, individu, dan badan hukum, memerlukan dana yang besar guna memelihara dan melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Kebutuhan akan dana ini meningkat seiring pertumbuhan kegiatan pembangunan, dan sebagian besar dana yang diperlukan diperoleh melalui pinjam meminjam. Hal ini merupakan bagian dari pembangunan Indonesia.

Pendanaan selama pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat diperhatikan dalam bidang hukum jaminan. Hubungan yang erat antara bidang hukum benda dan perbankan dengan hukum jaminan dapat diamati. Tugas perbankan, yaitu mengumpulkan dan menyediakan dana bagi masyarakat dengan tujuan memberikan kredit, menjadi fokus hukum perbankan terkait ini. Kredit mendukung pembangunan ekonomi, dan dalam berbagai bidang seperti perdagangan, industri, perumahan, transportasi, dan lainnya, dunia perkreditan memiliki peran yang sangat penting.

Menurut pandangan Oei Hoey Tiong, dunia kredit tidak hanya menjadi wewenang lembaga keuangan seperti bank pemerintah atau swasta; dalam esensinya, siapapun yang memiliki kapabilitas dapat menjalankan praktik ini. Hal ini terwujud melalui perjanjian utang piutang di mana kreditur sebagai pemberi pinjaman berada di satu pihak dan debitur sebagai penerima pinjaman di pihak lain. Setelah perjanjian tersebut terbentuk, kreditur memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan uang yang telah dijanjikan kepada debitur, sementara memiliki hak untuk menerima kembali dana tersebut dari debitur. Ini menciptakan dinamika

unik dalam praktik pemberian kredit, di mana perjanjian menjadi landasan bagi interaksi finansial yang rumit di antara para pelaku.

Mengalirnya dana kredit kepada mereka yang membutuhkan, yaitu para debitur, umumnya memerlukan syarat penyerahan jaminan utang. Proses penilaian objek jaminan utang, dari perspektif hukum, dilakukan oleh pihak kreditur dengan merujuk pada ketentuan hukum seputar penjaminan utang, menjadikannya sebagai bentuk jaminan yang bersifat personal dan khusus.

Indonesia sudah memiliki banyak sekali produk hukum yang menunjang keberlangsungan kegiatan kredit untuk memperoleh modal dengan jaminan. Salah satu produk hukum yang ada adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Fidusia menurut asal katanya berasal dari kata "Fides", yang berarti kepercayaan, Sesuai dengan arti kata ini maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi kuasa) dan kreditor (penerima kuasa) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan.

Istilah Fidusia berasal dari bahasa belanda, yaitu *fiduciare*, sementara dalam bahasa Inggris, disebut sebagai *fiduciare transfer of ownership yang artinya kepercayaan*. Di dalam berbagai literatur, fidusia lazim disebut dengan istilah *eigendom overdraft* (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.<sup>1</sup> Fidusia berasal dari Hukum Romawi, dikenal sebagai gadai barang hak atas benda yang didasari oleh kepercayaan dan disepakati sebagai bentuk jaminan atas pelunasan utang kreditur.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan batasan pengertian Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda itu. Selanjutnya Pasal 1 Angka (2) UU Jaminan Fidusia

---

<sup>1</sup> Salim H.S. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm55.

bahwa yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dapat dikatakan, perjanjian Fidusia bersifat *accessoir* (ikutan) sebab perjanjian tersebut merupakan pelengkap dari adanya perjanjian utang-piutang (*perjanjian kredit*). Suatu perjanjian tentunya akan terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Namun, adakalanya salah satu pihak melakukan wanprestasi (cidera janji) yang mana dapat terjadi karena adanya kelalaian dalam pelaksanaannya.

Tidak hanya itu, eksistensi lembaga fidusia ini terbentuk dengan tujuan utama untuk memastikan pemanfaatan barang secara aman, sambil menjawab tuntutan hukum dalam ranah bisnis yang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang sebagian besar ditopang oleh transaksi pinjam-meminjam atau kredit memerlukan peraturan yang tidak hanya "jelas, lengkap, dan komprehensif," tetapi juga mengatur penggunaan barang secara cermat. Keberadaan lembaga pendaftaran fidusia tidak hanya sekadar formalitas, melainkan menjadi fondasi penting dalam menegakkan kepastian hukum. Registrasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang terlibat serta memberikan hak prioritas kepada penerima barang, yang berhak menikmati hak eksklusif terhadap properti yang dijamin, melebihi hak kreditur lainnya.

Ketegangan terus melingkupi kelangsungan perjanjian fidusia, dihadapkan pada berbagai rintangan. Karakteristik paling mencolok dari jaminan fidusia adalah keharusan objek jaminan untuk tetap berada di bawah kendali debitur. Setiap pergeseran yang membuat kreditur menguasai objek jaminan akan meruntuhkan validitas perjanjian jaminan fidusia, menciptakan landasan hukum yang rapuh.

Perilaku masyarakat yang cenderung melanggar norma hukum menjadi tantangan umum. Mereka senantiasa menyelimuti kegelapan, merampok benda-benda yang dijadikan jaminan fidusia. Bagi pemberi pinjaman, yang berperan sebagai pihak kreditur, dampaknya terasa sebagai kerugian finansial. Akan tetapi, ironisnya, pihak debitur pun tak luput dari rugi, seiring seringnya penarikan jaminan yang terjadi di tengah ancaman dan tekanan hukum, menciptakan ketakutan dan memaksa perilaku mereka ke dalam bayang-bayang ketentuan pidana.

Terlepas dari itu, jika melihat pasal 5 dan pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia :

- Pasal 5, ayat :
  - 1) Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan Fidusia.
- Pasal 15, ayat :
  - 1) Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
  - 2) Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - 3) Apabila debitur cedera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Dari kedua pasal diatas dimaksudkan pembebanan kebendaan dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia,

setelah itu kemudian di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan dilakukan pendaftaran maka akan di dapatkan Sertifikat Fidusia. Dalam sertifikat jaminan fidusia memuat kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan dicantumkannya kata-kata tersebut mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Akibatnya eksekusi jaminan fidusia tidak melalui gugatan perdata, tetapi penerima fidusia diberi wewenang oleh undang-undang baik melalui pengadilan atau tanpa melalui pengadilan (*parate excecucie*).

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jamina Fidusia tersebut yang menyatakan bahwa sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kreditur sebagai penerima fidusia mempunyai hak untuk melakukan titel eksekutorial terhadap benda Jaminan Fidusia dengan menggunakan sertifikat Jaminan Fidusia apabila debitur wanprestasi atau cidera janji, Dari penjelasan dapat dipahami bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial tanpa melalui proses pengadilan.

Namun, Beberapa waktu lalu yaitu pada tanggal 15 Februari 2019 ada debitor pada satu perusahaan pembiayaan yaitu, Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo mengajukan perkara uji materiil ke Mahkamah Konstitusi nomor (18/PUU-XVII/2019) dengan pokok permohonan uji materiil terkait keberlakuan UU Jaminan Fidusia *Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) terhadap UUD 1945 NRI Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28 (H) ayat (4)*.

Adapun dalil yang mendasari pemohon mengajukan perkara uji materiil ke MK yaitu Bertentangnya hak konstitusional dengan adanya pasal 15 UU No 42 tahun 1999 tentang

jaminan fidusia dan pemohon juga menginginkan agar pasal 15 ayat (1) dan (2) yang pada intinya mengatur titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dihilangkan dan agar frasa cedera janji pada pasal 15 ayat (3) dihapus.<sup>2</sup>

Dalam Amar Putusannya Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 menjatukan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan:<sup>3</sup>

- 1) Menyatakan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.
- 2) Menyatakan Pasal 15 ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*cedera janji*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur”.
- 3) Menyatakan penjelasan pasal 15 ayat (2) UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “*kekuatan eksekutorial*” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka Penulis ingin menulis skripsi dengan judul “DAMPAK DAN AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEKUATAN EKSEKUTORIAL SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA ”.

---

<sup>2</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, hlm 2-12.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 125

## **1.2. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap Kekuatan Eksekutorial pada sertifikat Jaminan Fidusia?
2. Bagaimanakah Akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap pihak pemberi dan penerima objek jaminan Fidusia?

## **1.3. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan ini :

1. Untuk memahami implikasi keputusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019 terhadap pelaksanaan hak eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia dan dampak kepastian hukumnya terhadap semua pihak yang terlibat.
2. Mengetahui konsekuensi hukum bagi pemberi dan penerima objek jaminan fidusia setelah putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-XVII/2019.

## **1.4. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat penelitian diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

- 1) Secara Teoritis.

Diharapkan penelitian ini akan membantu perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata, khususnya hukum jaminan, dengan memberikan pemikiran dan sumber penelitian.

- 2) Secara Praktis.

- a. Untuk masyarakat,

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum jaminan dan menyediakan informasi yang berguna agar mereka dapat memahami pelaksanaan eksekutorial dalam sertifikat jaminan Fidusia.

b. Bagi pemberi dan penerima jaminan Fidusia,

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada setiap orang yang merupakan pemberi dan penerima fidusia untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekutorial titel dalam sertifikat jaminan fidusia, dampak dan perlindungan hukum bagi para pihak.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan berharga dengan menyediakan wawasan tambahan dan referensi yang bermanfaat bagi mereka yang menjalankan penelitian terkait dengan jaminan fidusia.